



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2014 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH  
KABUPATEN BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali Nomor: 5242/Kk.11.09/2/PP.00.4/09/2019, tanggal 5 September 2019, tentang Permohonan Penetapan Perubahan Nama dan Alamat RA/Madrasah di pandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor  
684);

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013  
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1362)  
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan  
Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang  
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama  
Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan  
Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun  
2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi  
Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik  
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL  
PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah  
Ibtidaiyah Kabupaten Boyolali sebagaimana tercantum dalam  
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  
keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Piagam Madrasah No Lk/3.c/942/Pgm/MI/78 tanggal 20  
Desember 1977.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 24 Juli 2020

KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,



USTAIN AHMAD

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2014 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
IBTIDAIYAH KABUPATEN BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

|   |                                                  |                                                                                                       |
|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah                                                                                   |
| 2 | Nomor Statistik Madrasah                         | 111233090192                                                                                          |
| 3 | Alamat Madrasah                                  | Jalan Repaking<br>Desa Repaking<br>Kecamatan Wonosegoro<br>Kabupaten Boyolali<br>Provinsi Jawa Tengah |
| 4 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Umat Islam                                                                                            |
| 5 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | -                                                                                                     |
| 6 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | -                                                                                                     |

Menjadi

|   |                                                  |                                                                                                                                                                 |
|---|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama Madrasah                                    | Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Repaking                                                                                                                          |
| 2 | Alamat Madrasah                                  | Jalan Repaking<br>Desa Repaking<br>Kecamatan Wonosamodro<br>Kabupaten Boyolali<br>Provinsi Jawa Tengah                                                          |
| 3 | Nama Organisasi Penyelenggara                    | Perkumpulan Nahdlatul Ulama                                                                                                                                     |
| 4 | Akta Notaris Organisasi Penyelenggara            | Nomor 04 tanggal 10 April 2013 Munyati Sullam, SH, MA, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Nomor 03 tanggal 6 Agustus 2015 Erfan Efendi, SH, SpN           |
| 5 | Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara | Besluit Rechtspersoon Nomor IX Tahun 1930 tanggal 6 Februari 1930, sebagaimana telah diubah terakhir dengan AHU-70.AH.01.08.Tahun 2015 tanggal 8 September 2015 |



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD